

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(Studi Kasus di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

**Dede Arifin**

**22301009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

**2026**

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**(Studi Kasus di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh :

**Dede Arifin**

**22301009**

**FAKULTAS SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

**2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

#### PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(Studi Kasus di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri)

Oleh :

Dede Arifin

22301009

Disetujui oleh :


Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Khamim, M.Ag.

NIP : 196406242002121001

Dosen Pembimbing II



Mohammad Asy'ari, M.H.I

NIP : 197902212023211010

## NOTAS DINAS

### NOTAS DINAS

Kediri, 20 Mei 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Syekh Wasil Kediri  
di-

Jl. Sunan Ampel No.07, Ngronggo Kediri

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Memenuhi Permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Dede Arifin  
NIM : 22301009  
Judul : PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF  
PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Pagu  
Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Starta Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas ketersediaanya kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**


**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**



Prof. Dr. Khamim, M.Ag.

NIP : 196406242002121001



Mohammad Asy'ari, M.H.I

NIP : 197902212023211010

## NOTAS PEMBIMBING

### NOTAS PEMBIMBING

Kediri, 20 Mei 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Syekh Wasil Kediri  
di-

Jl. Sunan Ampel No.07, Ngronggo Kediri

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bersama ini saya kirimkan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Dede Arifin  
NIM : 22301009  
Judul : PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF  
PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Pagu  
Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Starta Satu (S-1).


Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas ketersediaanya kami ucapkan terimakasih.


**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**



Prof. Dr. Khamim, M.Ag.  
NIP : 196406242002121001



Mohammad Asy'ari, M.H.I  
NIP : 197902212023211010

# HALAMAN PENGESAHAN

## HALAMAN PENGESAHAN

### PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF PERUNDANG- UNDANGAN

(Studi Kasus di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri)


DEDE ARIFIN

22301009


Telah diujikan di depan sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri pada  
tanggal 17 Juni 2026

Tim Penguji,


1 Penguji Utama  
Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.  
NIP : 197706052006041002

  
.....

2 Penguji I  
Prof. Dr. Khamim, M.Ag.  
NIP : 196406242002121001


  
.....

3 Penguji II  
Mohammad Asy'ari, M.H.I  
NIP : 197902212023211010

  
.....

Kediri, 24 Juni 2026



  
Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I.  
NIP : 197312162005011002

## HALAMAN MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta (yang tulus) dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum [30]: 21)

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dede Arifin

NIM : 22301009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri)" benar-benar murni tulisan penulis dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan berlaku.

Kediri, 20 Mei 2026

Yang Menyatakan,

  
Dede Arifin  
NIM 22301009

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur dipanjatkan atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah bukti nyata dari perjalanan panjang yang diiringi dengan tetesan keringat dan air mata, serta tak lepas dari curahan kasih sayang dan dukungan tanpa henti dari mereka yang selalu hadir dalam kehidupan penulis. Dengan rasa syukur yang mendalam, dipersembahkan karya skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Dawan dan Ibu Ii, meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa dan harapan yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa cinta dan dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan.
2. Untuk kakak saya tercinta, Yudistian, yang selama ini telah banyak berkorban dan ikut membantu Ibu dalam membiayai pendidikan saya hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih atas segala kerja keras, pengorbanan, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan tanpa pernah mengeluh. Saya menyadari bahwa perjalanan saya sampai pada titik ini tidak lepas dari peran dan perjuangan Kakak yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Kini, izinkan saya melanjutkan perjuangan ini. Biarlah

setelah semua yang Kakak lakukan, saya yang akan membantu Ibu dan berusaha membahagiakan keluarga. Kakak tidak perlu lagi memikul semuanya sendiri. Pergilah merantau dan kejarlah segala cita-cita serta kehidupan yang Kakak inginkan, ke mana pun Kakak mau melangkah. Semoga setiap langkah Kakak selalu diberi kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan oleh Allah SWT.

3. Last but not least, ya! Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada diri sendiri, Dede Arifin. Terimakasih karena tetap hidup, tidak menyerah, dan terus berjuang meskipun badai datang silih berganti. Terimakasih telah percaya bahwa setiap usaha sekecil apapun tetap memiliki arti. Terima kasih karena masih mau melangkah, meski terkadang jalan yang ditempuh seringkali gelap dan penuh ragu. Dibalik lembar demi lembar yang tersusun, tersimpan perjalanan panjang yang penuh rintangan, keraguan, bahkan kelelahan yang tidak jarang membuat langkah ini terasa begitu berat. Tulisan ini bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga bukti bahwa diri ini mampu melewati segala keterbatasan dan luka yang pernah dirasakan. Semoga tulisan sederhana ini menjadi pengingat bahwa dibalik segala keraguan, ternyata ada kekuatan besar yang selama ini tumbuh diam-diam dalam diri.

## ABSTRAK

Dede Arifin, Dosen Pembimbing (1) Prof. Dr Khamim M.Ag. Dan (2) Mohammad Asy'ari M.H.I. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Kediri. 2026.

**Kata Kunci: Hak Anak, Perceraian, Hadhanah, Nafkah Anak, Perlindungan Anak.**

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan realitas sosial, khususnya terkait pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan keterlibatan ayah dalam pemenuhan nafkah dan pengasuhan cenderung berkurang setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis praktik pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung; dan (2) menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Hakim, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan Sosiologi Hukum dan Perundang-Undangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas lima keluarga pasca perceraian yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Tanjung didominasi oleh pengasuhan yang dilakukan oleh ibu. Dari lima informan yang diteliti, empat anak berada dalam pengasuhan ibu dan satu anak berada dalam pengasuhan ayah. Pemenuhan hak anak, terutama nafkah, belum sepenuhnya optimal karena sebagian ayah tidak memberikan nafkah secara rutin, bahkan ada yang tidak lagi berkontribusi setelah perceraian. Meskipun demikian, kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, sandang, pangan, dan tempat tinggal pada umumnya masih terpenuhi melalui usaha orang tua pengasuh dan dukungan keluarga besar. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Hakim, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, praktik pemenuhan hak anak di Desa Tanjung pada dasarnya telah sesuai dalam aspek pengasuhan dan perlindungan anak, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada aspek pelaksanaan kewajiban nafkah dan keterlibatan sebagian ayah pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan tanggung jawab orang tua agar hak-hak anak tetap terpenuhi secara optimal setelah terjadinya perceraian.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan alif / ya	Ā	a dan garis di atas
اِي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُو...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

## D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

## E. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan ridha-Nya, serta memberikan kekuatan, kelancaran, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Prof. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Mohammad Asy’ari, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam dan seluruh dosen UIN Syekh Wasil Kediri beserta ustadz ustadzah Pondok Pesantren Al Amien, Pondok Pesantren Daarul Maarif, Pondok Pesantren Daarul Ulum Terima kasih

telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga studi ini dapat terselesaikan.

6. Kedua orang tua tercinta, Ibu Ii dan Bapak Dawan, yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, doa yang tiada henti, serta pengorbanan yang begitu besar demi pendidikan dan masa depan penulis. Meskipun hidup dengan kesederhanaan, keduanya senantiasa berjuang keras agar anaknya dapat menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan kepada keduanya atas segala kebaikan dan pengorbanannya.
7. Bapak Kepala Desa Tanjung, Bapak Vito, beserta jajarannya, dan para informan atau masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Yang atas bantuan dan kehadiran dari mereka, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu penulis menyelesaikan skripsi.
9. Kepada semuanya, penulis ucapkan terima kasih dan semoga amalnya dilipat gandakan Allah SWT dan semoga balasan kebaikan diberikan oleh Allah SWT.
10. Dengan penuh harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunannya masih terdapat kekurangan. Oleh karena hal itu, kritik dan saran yang membangun dibutuhkan oleh penulis dari berbagai pihak.

Kediri, 20 Mei 2026

Penulis

Dede Arifin

## DAFTAR ISI

<b>NOTAS DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
A. Konsep Hak Hak Anak .....	18
1. Pengertian Hak Anak .....	18
2. Jenis-Jenis Hak Anak .....	21
B. Perceraian dan Dampaknya terhadap Anak.....	24
C. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian.....	29
D. Pemenuhan Hak Anak dalam Kompilasi Hukum Islam .....	32
1. Pengertian Hadhanah.....	32
2. Dasar Hukum Hadhanah.....	35
3. Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	37
E. Pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .....	38
F. Pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	48

C. Lokasi Penelitian .....	49
D. Sumber Data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	50
F. Teknik Analisis Data .....	54
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. PAPARAN DATA .....	57
1. Peningkatan dan penurunan perkara perceraian.....	57
2. Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.....	59
B. Temuan Penelitian.....	66
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesesuaian Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .....	68
B. Kesesuaian Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.....	73
C. Kesesuaian Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	76
D. Analisis Penetapan Putusan Hakim terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian .	81
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Perceraian di Kab. Kediri Tahun 2023-2025 .....	59
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	78
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian .....	78
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian.....	78
Lampiran 4 Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing I.....	78
Lampiran 5 Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing II .....	78
Lampiran 6 Dokumentasi.....	78